

# MEWUJUDKAN PEMIMPIN AMANAH PADA PEMILU 2014 DALAM BINGKAI SEJARAH

*Oleh: Moh. Rosyid*  
*Dosen STAIN Kudus*

## **Abstract**

*Political parties serve as the wheel to realize that reliable national leader election is always interesting matter to be discussed. Optimism and pessimism toward the 2014 election color media coverage. For those who are optimistic, the existence of the institution of the Corruption Eradication Commission (KPK), free from 'political interest', and the Supreme Court (MA) support mass organizations such as NU and Muhammadiyah who criticize the state policy direction. There are also NGOs 'contribution' in guarding the performance of the government, and the power of the media as an element of the establishment of democracy. However, the result quality of 2014 parliamentary election is doubted by the public for: (1) candidates proposed by political parties are not selected based on competence, track record, and integrity, (2) the vision and mission of candidates are not well-publicized. Thus, their performance will be difficult to be evaluated once elected as a board member, (3) public control over the parliament is weaken, (4) the parties do not open up opportunities that enable them to adjudicate complaints concerning members of the parliament. Pros and cons in assessing the quality of the 2014 elections can be addressed to unravel tangled yarn. First, the cost of the general election needs to be simplified. Second, the state must allocates extra grant for the election to reduce the expense of elected candidates. Third, the rule of law is the key word.*

**Keywords:** *identity, leaders, and law enforcement*

## **A. Pendahuluan**

Pemilu pada Rabu Pon 9 Juli 2014 memilih 560 anggota parlemen (DPR/DPRD) dan 132 senator (DPD), 2.137 anggota DPRD provinsi dan 17.560 anggota DPRD kab/kota secara nasional, dengan pemilih 181.139.037, terdapat 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh. Jadwal tahapan Pemilu 2014 meliputi 11 Januari-5 April kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga; 2 Februari-2 Maret penyerahan laporan awal dana

kampanye dan rekening khusus dan kampanye kepada KPU; 16 Maret-5 April kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik; 6-8 April masa tenang; 9 April pemungutan suara; 10-24 April penyerahan laporan laporan dana kampanye (penerimaan dan pengeluaran) kepada akuntan publik melalui KPU; 25 April-25 Mei audir dana kampanye oleh kantor akuntan publik; 7-9 Mei penetapan hasil pemilu secara nasional dan penetapan parpol memenuhi ambang batas; 11-17 Mei penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD; 12-14 Mei pengajuan perselisihan pemilu ke MK; 28 Mei-3 Juni penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU kepada peserta pemilu; dan 4-13 Juni pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

DPR menyetujui anggaran KPU Rp 15,410.408.218.000 (15,4 triliun) untuk Pemilu 2014.

Polri mengusulkan alokasi anggaran untuk pengamanan dan peralatan pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Bila hanya pengamanan tanpa belanja alat dengan dana Rp 2,2 triliun. Pengajuan dana tersebut baru disetujui DPR sebesar Rp 1 triliun. Pada Pemilu 2009 anggaran dana Pemilu yang diterima Polri Rp 1,9 triliun.

Pemilu 2014 terdapat 561.393 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 6.608 caleg, 77 Daerah Pemilihan (Dapil), memperebutkan 2.137 kursi DPRD Provinsi, 17.560 kursi DPRD kab/kota se-Indonesia, 945 calon DPD yang tersedia 136 kursi secara nasional, 32 kursi di Jateng, tiap provinsi tersedia 4 kursi DPD. Bila kursi DPR tiap dapil mencapai 7 s.d 10 kursi, sebagaimana Jateng terdapat 10 Dapil. Penyelenggaraan Pemilu 2014 berpijak pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Pemilu Presiden dan Wapres.

Optimisme suksesnya Pemilu 2014 dinyatakan Haris berdasarkan dalih (1) di tingkat negara masih ada lembaga KPK yang menjanjikan optimisme dengan para komisioner dan penyidik yang tidak mengenal lelah dan tak terkontaminasi kepentingan politik jangka pendek, ada pula Mahkamah Agung. Di tingkat daerah masih ada tokoh fenomenal seperti Gubernur DKI Joko Widodo, (2) di tingkat masyarakat ada ormas seperti

NU dan Muhammadiyah yang mengkritisi arah kebijakan negara. Ada pula anak muda volunetr seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang setiap saat membongkar korupsi, dan (3) ada kekuatan media sebagai elemen tegaknya demokrasi (2014:6). Akan tetapi, kualitas profil parlemen produk Pemilu 2014 diragukan oleh Praja dengan alasan (1) anggota dewan yang diusulkan parpol tak diseleksi berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, (2) caleg tak membuat visi misi atau rencana kerja konkret yang terpublikasi dengan baik. Dengan demikian, kinerja yang bersangkutan dapat dievaluasi jika terpilih sebagai anggota dewan, (3) forum tempat orang mengadakan perilaku anggota Dewan, yaitu Badan Kehormatan, cenderung mandul dan tak menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan, yang terjadi akhirnya saling menyandera, (4) parpol tak membuka peluang pengaduan yang memungkinkannya untuk mengadili anggota Dewan dari partainya. Padahal, hanya parpol yang bisa melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap anggota Dewan dari parpolnya di DPR (2014:7).

Fungsi parpol pada esensinya adalah merealisasikan kehidupan masyarakat dan politik yang adiluhung. Fungsi tersebut (1) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (4) sebagai sarana partisipasi politik warga negara, dan sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender.

Pelaksanaan Pemilu diikuti oleh jumlah parpol dan sistem pemilu yang beragam sejak 1955-2009. Pada 1955 merupakan pemilu perdana sejak kemerdekaan RI, terdiri 172 peserta (parpol) dan perseorangan untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Parpol peraih kursi di DPR sebanyak 18 dengan sistem pemilu proporsional. Pemilu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan

memilih anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Hasilnya Partai Nasional Indonesia (PNI) menang dengan mengantongi 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante (22,3 persen), disusul Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), NU dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante (18,4 persen), PKI mendapat 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan 8 kursi DPR dan 16 kursi konstituante (2,89 persen).

Pada 5 Juli 1971 diadakan Pemilu pertama Era Orde Baru yang memilih anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten. Pemilu diikuti 10 parpol dan muncul dua parpol baru yakni Golongan Karya (Golkar) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Parpol peserta pemilu 1955 tidak mengikuti pemilu 1971 karena dibubarkan pemerintah Orba yakni Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Golkar menang dengan mengantongi 62,8 persen suara (236 kursi DPR), disusul NU dengan 18,6 persen suara (58 kursi), Parmusi dengan 5,3 persen suara (24 kursi), Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dengan 6,9 persen suara (20 kursi), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan 2,3 persen suara (10 kursi). Dalam analisis sejarawan Anhar Gonggong, kemenangan Golkar yang baru pertama kali mengikuti pemilu karena ABRI, PNS, PGRI, dan birokrasi di semua tingkatan menjadi alat memobilisasi rakyat dari pusat hingga ke desa. Struktur panitia pemilu diduduki para pejabat pemerintah, terutama dari Depdagri. Saat hari pencoblosan, TPS dijaga ketat polisi dan tentara sehingga mulai dikenal 'serangan fajar' yakni pemberian uang pada calon pemilih pada pagi hari sebelum tiba di TPS (*Kompas*, 11 Januari 2014, hlm.5).

Pada 2 Mei 1977 diadakan pemilu yang diikuti 3 partai politik yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP merupakan gabungan dari parpol berideologi Islam yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Perti. PDI hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Fusi menurut Arbi Sanit merupakan upaya Soeharto menyederhanakan sekaligus mengendalikan partai. Banyaknya partai rentan memicu gesekan sosial politik dan mengganggu stabilitas nasional yang menjadi prakondisi program pembangunan nasional. Dua partai (PPP dan PDI) disetir Soeharto lewat Direktorat Sosopol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri. Ketua partai harus mendapat restu dari Istana Negara sehingga Mohamad Syafaat Mintaredja memimpin PPP dan Sanusi Hardjadinata mengetuai PDI. Para caleg dari dua partai ini harus dilakukan *screening* (penyaringan) agar bebas dari bau komunis, kritis atau pernah melawan pemerintah. Adapun Golkar dibesarkan oleh ABRI, birokrasi, dan PNS. Pemilu dengan sistem proporsional daftar tertutup, pemilih hanya mencoblos parpol saja. Golkar menang telak dengan perolehan suara 62,1 persen suara (232 kursi DPR), PPP mendapat 29,2 persen suara (99 kursi), dan PDI mendapatkan 8,6 persen suara (29 kursi) (*Kompas*, 18 Januari 2014, hlm.5).

Pada 4 Mei 1982 dilaksanakan pemilu dengan 3 kontestan, PPP, Golkar, dan PDI. PPP dan PDI menurut Syamsuddin Haris, menghadapi rongrongan rezim Orba melalui konflik internal yang dihembuskan oleh Orba. Djailani Naro memimpin PPP menggantikan Syafaat Mintaredja sejak 1978, kekuatan NU dipreteli di PPP. Caleg yang dianggap berseberangan dengan Orba, oposan, atau terlibat G 30 S dicoret, seperti K.H Yusuf Hasyim, pimpinan Ponpes Tebuireng Jombang Jatim, putra K.H Hasyim Asy'ari pendiri NU dianggap oposan. Kekhawatiran Orba terhadap PPP karena pada Pemilu 1977 PPP menjadi pemenang di DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Selatan, dan beberapa kabupaten di kawasan tapal kuda di Jatim. Cengkeraman pemerintah terhadap Caleg dengan *screening* (penyaringan) dalam bentuk litsus. Golkar menjadi pemenang dengan 64,3 persen dari total 75,1 juta suara sah yang masuk dan memperoleh 242 kursi di DPR. PPP dengan 27,7 persen suara (94 kursi) dan PDI dengan 7,8 persen suara (24 kursi). Dominasi Golkar sehingga Soeharto kembali menjadi presiden untuk melanjutkan Pembangunan Pelita Tahun III (1979-1984) (*Kompas*, 25 Januari 2014, hlm.4).

Pada 23 April 1987 digelar pemilu untuk memilih wakil

rakyat periode 1987-1992 dengan sistem proporsional tertutup. Golkar memenangkan 73 persen dari total 85,8 juta suara sah yang masuk dan mendapat 299 kursi. PPP turun menjadi 15,9 persen (61 kursi), PDI mendapat 40 kursi (naik 10,9 persen suara).

Pada 1997 (Orde Baru) dengan 3 parpol peserta, sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup (hanya memilih parpol). Pada 1999 dengan 48 peserta parpol nasional, parpol peraih kursi di DPR 21 parpol, sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup (hanya memilih parpol). Pada 2004 diikuti 24 parpol peserta, parpol peraih kursi di DPR 16 parpol, sistem pemilu dengan daftar terbuka (kemenangan/menjadi legislator berdasarkan nomor urut caleg). Pada 2009 terdiri 28 parpol peserta dan 6 parpol lokal Aceh. Parpol peraih kursi di DPR sebanyak 9 parpol, sistem pemilu daftar terbuka (berdasarkan perolehan suara terbanyak caleg). Pada 2014 terdiri 12 parpol peserta dan 3 parpol lokal di Aceh (*Kompas*, 2 Januari 2014, hlm.1).

Besarnya peran partai tersebut maka tokoh muslim nasional sejak era kolonial telah merancang terbentuknya partai Islam. Dalam catatan sejarah, pada 1935 didirikan Federasi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Pada 1939 didirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang berisi kumpulan organisasi politik antara lain Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Pada masa penjajahan Jepang, MIAI kembali didirikan pada 5 September 1942 yang kemudian diubah namanya menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi berdiri di Yogyakarta pada 7 November 1945 yang mewakili organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam (PUI), Al-Irsyad, Persarikatan Islam (PI), dan Al Ittihadiyah. Pada masa Presiden Soekarno, terdapat Masyumi dan Liga Muslimin yang terdiri NU, PSII, dan Perti. Masyumi dan Liga Muslimin berseberangan dalam mensikapi kepemimpinan Soekarno yang menggulirkan sistem demokrasi terpimpin. Pada 5 Januari 1973 (era Orde Baru) Liga Muslimin disatukan dalam wadah partai baru yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Akhirnya NU memisahkan diri dari gelanggang politik menuju khitah NU 1926.

Meski memenangkan pada pemilu 1971, 1977 dan 1982 Golkar merasa terancam partai Islam sehingga diberlakukan azas

Mewujudkan Pemimpin Amanah pada Pemilu 2014 ...

tunggal Pancasila berdasarkan Tap MPR Nomor 11/1983. Pada Muktamar ke-27 di Situbondo Jatim, NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, PPP menerima pula dan mengganti lambang partai yang semula kakkah menjadi bintang segi lima.

Partai berbasis Islam dan perolehan suara Pemilu mengalami dinamika.

Total suara Parpol Islam 1955 mencapai: 43,7 persen. Orde Baru menggabungkan parpol berbasis massa Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada Pemilu 1977, PPP pada peringkat dua dengan perolehan 29,2 persen suara dan Golkar 62,1 persen.

No	Partai	Thn.	Perolehan Suara
1.	Masyumi	1955	20,92
2.	NU		18,41
3.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)		2,89
4.	Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti)		1,28
5.	PIR Hazairin		0,30
6.	Parpol Tarikat Islam		0,22
1.	NU	1971	18,68
2.	PSII		2,39
3.	Perti		0,69
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1977	29,29
1.	PPP	1982	27,78
1.	PPP	1987	15,97
1.	PPP	1992	17,01
1.	PPP	1999	22,43
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		12,60
3.	Ppp		10,71
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)		7,11
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (PKMI)		0,27

6.	Partai Umat Islam (PUI)		0,25
7.	Partai Kebangkitan Umat (PKU)		0,28
8.	Partai Masyumi Baru (PMB)		0,14
9.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)		0,35
10.	Partai Abdul Yatama (PAY)		0,20
11.	PSII 1905		0,14
12.	Parpol Islam Indonesia Masyumi (PIIM)		0,43
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)		1,93
14.	Partai Keadilan (PK)		1,35
15.	Partai Nahdlatul Ulama (PNU)		0,64
16.	Partai Islam Demokrat (PID)		0,06
17.	Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI)		0,04
1.	PKB	2004	10,61
2.	PPP		8,16
3.	PKS		7,20
4.	PAN		6,41
5.	PBB		2,62
6.	Partai Bintang Reformasi (PBR)		2,60
7.	Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia (PPNUI)		0,79
8.	Partai Sarikat Indonesia (PSI)		0,60
1.	PKS	2009	7,89
2.	PAN		6,03
3.	PPP		5,33
4.	PKB		4,95
5.	PBB		1,79
6.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)		1,47
7.	PBR		1,21
8.	PMB		0,40

9.	PPNUI		0,14
10.	PSI		0,14
1.	PKB	2014	-
2.	PPP		-
3.	PAN		-
4.	PPP		-
5.	PBB		-

(Kompas, 9 Oktober 2013, hlm.5).

Pada era Reformasi, berdirilah partai Islam (1) berazaskan Islam seperti PPP, Partai Keadilan (PK) kemudian menjadi PKS, PBB, dan PNU kemudian menjadi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), (2) partai yang tidak mencantumkan azas Islam tetapi konstituennya mayoritas muslim yakni PKB dan PAN.

## B. Memotret Sejarah

Mendalami sejarah, minimal terdapat ungkapan yang perlu dipahami yakni belajar sejarah (*learning about history*), belajar dari sejarah (*learning from history*), belajar dengan sejarah (*learning by history*), belajar peristiwa yang menyejarah (*learning historic event*), menciptakan sejarah (*creating history*), dan sebagainya. Terdapat istilah yang memiliki perbedaan makna yang fundamental antara sejarah dan menyejarah. Menurut penulis, sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dijadikan catatan hidup untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang berdasarkan fakta. Sebagaimana sejarah tulisan tertua di Eropa yang ditemukan di sebuah belukar pohon zaitun di Yunani diyakini para peneliti sebagai contoh tulisan tertua di Benua Eropa dan hurufnya jelas terbaca. Para arkeolog meyakini, catatan tersebut berasal dari tahun 1400 SM yang berasal dari kebudayaan Myceanea yang berkembang pesat di Zaman Perunggu Yunani, ditemukan di dekat Desa Iklania, Yunani Barat, tak jauh dari Laut Ionia. Kepingan tulisan tersebut berukuran 2,5x4 cm dan berisi catatan tentang daftar kepemilikan properti atau catatan manufaktur. Tulisan tersebut dikenal dengan Linear B, sebuah bentuk kuno bahasa Yunani yang terdiri atas 87 tanda yang mewakili suku kata. Keberadaan catatan itu menunjukkan bahwa kemampuan

membaca dan perdagangan pada periode Mycenaea ternyata lebih berkembang dari yang diduga sebelumnya (*Kompas*, 5 Mei 2011, hlm.12), sedangkan kata 'menyejarah' adalah peristiwa sejarah, akan tetapi kebenarannya masih menjadi perdebatan, misalnya keotentikan Supersemar bagi bangsa Indonesia. Hingga kini, sejarawan belum menentukan keberadaan Supersemar yang sah karena wujud Supersemar lebih dari satu. Menurut Jusuf Wanandi, pendiri *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada 14 Agustus 2012 di Jakarta pada acara bedah buku *Shades of Grey* -yang berisi Pemerintahan Indonesia periode 1965-1998- menyatakan mantan Presiden Soeharto dinilai mengabaikan separuh isi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar berisi pengalihan kekuasaan dan menjaga keamanan serta ketertiban di bagian pertama. Itu dilakukan Soeharto dengan segera dan seksama. Ada bagian kedua isi Supersemar yang tidak dilakukan yaitu mengamankan, menjaga, dan melestarikan ajaran Bung Karno. Bagian kedua tidak dilaksanakan karena adanya kekhawatiran kekuasaan Soekarno akan langgeng karena kekuatan Bung Karno masih kuat. Tokoh PNI, Soepeni menyarankan Bung Karno agar ke Surabaya menyusun lagi kekuasaan dan merebutnya dari Soeharto, bahkan saat Bung Karno akan menghadapi Parlemen pasca-G-30 S PKI, satuan militer yang setia kepada Bung Karno sudah bersiap diri di daerah pelabuhan dan pesisir Jakarta berupa satuan yang siap bergerak mendukung Bung Karno (*Kompas*, 15 Agustus 2012, hlm.8).

Sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial-humaniora, keberadaannya perlu dikembangkan dari aspek keilmuan (sejarah) dengan harapan bermanfaat untuk kehidupan manusia yang merupakan bagian dari esensi manfaat ilmu. Hal itu dilakukan agar kualitas sejarah yang telah ditorehkan oleh generasi masa lalu semakin nampak pesannya untuk kehidupan kini dan mendatang. Masa lalu bukanlah kejadian yang berlalu begitu saja, akan tetapi kejadian yang memiliki arti jika didalami dengan kaca pandang ilmu sejarah. Di antara kehidupan tersebut sebagaimana yang dialami oleh setiap individu atau kelompok untuk dijadikan 'bekal' dalam kehidupan. Perkembangan penulisan sejarah (historiografi) sangat ditentukan oleh perkembangan pemikiran yang dinamis pada masyarakat.

Penulisan sejarah merupakan bentuk kesadaran masyarakat terhadap masa lalu leluhurnya, mulai dari bentuk sejarah lisan hingga sejarah yang tertulis.

Kategori kajian ilmu sejarah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia. Menurut Pranoto, kategori ilmu sejarah terpilah atas sejarah sosial, sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah psikologi, sejarah demografi, sejarah budaya dan seni rakyat, sejarah agama, sejarah lisan, sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah perempuan, sejarah pendidikan, sejarah agraria, sejarah desa, sejarah kota, sejarah maritim, dan sejarah pemikiran (Pranoto, 2010). Kategori tersebut meluas sesuai dinamika sosial dan kebutuhan terhadap ilmu sejarah itu sendiri, sehingga menurut penulis perlu dimunculkan sejarah kepolisian dan kemiliteran, dan sejarah hukum. Naskah ini mendalami jenis sejarah politik dan perempuan dalam rangka memahami perjalanan peran politik perempuan di kancah wakil rakyat.

Beberapa pertanyaan seputar keberadaan sejarah untuk pencerahan meliputi apa itu sejarah? dan nilai apa yang terkandung dalam sejarah? Kata 'sejarah' dari bahasa Yunani: *istoria*, bahasa Latin: *historia*, bahasa Perancis: *histoire*, bahasa Inggris: *history*, bahasa Belanda: *geschiedenis*, bahasa Jerman: *geschichte* yang secara umum diberi tafsiran penyelidikan (*inquiry*) dan catatan (*a record*) terhadap peristiwa masa lalu yang dilakukan manusia. Sejarawan dan peneliti sejarah menyelidiki terhadap bukti yang dikumpulkan atas kesaksiannya yang ditemukan sumber asli (*authenticity*), kesaksiannya terpercaya (*credible*) dan andal (*reability*). Dengan demikian, sejarah dinyatakan sebagai sesuatu yang ilmiah (*scientific*). Nilai sejarah (*the value of history*) merupakan studi tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan kemajuan dan peradaban (Pranoto, 2010:2 dan 6).

Kata 'sejarah' berasal dari berbagai bahasa. Dari bahasa Arab berasal dari kata *syajara* bermakna terjadi atau dari kata *syajarah* bermakna pohon, dari kata *syajarah an-nasab* bermakna pohon silsilah. Dari bahasa Inggris *history*, dari bahasa Latin dan Yunani simetris dengan kata *historia* dari *histor* atau *istor* bermakna orang pandai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan kata sejarah adalah guru sejarah, pegawai sejarah, pencatat sejarah,

pelaku sejarah dan saksi sejarah, dan peneliti dan penulis sejarah (Kuntowijoyo, 2001). Kata 'sejarah' dipahami masyarakat umum dengan makna kisah, cerita atau tuturan yang telah dilakukan oleh pelaku sejarah. Pelaku sejarah bukan dominasi sosok hebat, besar, dan berpangkat semata, tetapi person atau komunitas yang berperan dalam menorehkan dan berkiprah dalam percaturan sejarah. Kata 'masa lalu' berkedudukan sebagai keterangan waktu yang menunjukkan aktifitas yang telah berlalu dan tidak memiliki batasan jangka waktu (sejak kapan). Semakin lama, semakin menggugah kenangan sejarah jika dibanding masa yang *barusan* berlalu. Masa lalu dalam menggalnya membutuhkan kepiawaian bagi penulis sejarah jika dibuat torehan sejarah sehingga terdokumentasikan karena referensi sejarah masa lalu membutuhkan kepedulian pendokumen sejarah.

Beberapa kata kunci yang perlu 'didatarkan' berpijak dari konsep di atas pertama, peristiwa masa lalu, maksudnya peristiwa dapat dipotret berpijak pada data sejarah. Kedua, peristiwa tersebut dilakukan oleh manusia. Hal lain yang urgen untuk ditelaah kaitannya dengan kategori sejarah dalam naskah ini adalah jenis sejarah politik dan perempuan. Guna sejarah adalah sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lampau, sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Konteks naskah ini, sejarah lebih sebagai penuangan pendapat penulis tentang perjalanan dan awal mula pencalonan perempuan dalam bursa legislative minimal 30 persen yang dicalonkan oleh parpol.

Mengulas sejarah bukan sesuatu yang nihil pesan untuk kehidupan manusia. Sebagai ilmu, sejarah merekonstruksi peristiwa masa lampau dan mengedepankan aspek keaslian (otentisitas), keterpercayaan (kredibilitas), dan keterhandalan (reliabilitas) (Kuntowijoyo, 2001:199). Menurut Kartodirdjo, setiap generasi menulis sejarahnya sendiri penuh dengan kesadaran, sehingga perlu meninjau sejarah dari sejarah, artinya jalan serta arah atau kecenderungan pemikiran dan penulisan tentang masa lampau kita, sehingga tampak pola perkembangan yang menentukan atau tidaknya langkah memajukan usaha merekonstruksi sejarah Indonesia. Sejarawan tak bekerja dalam situasi vakum spasial atau mulai menulis sejarah sukar dilepaskan dari kondisi masyarakat kita (*standartsgebundenheit*

*des Denkens*) (1982:10).

## C. Pembahasan

### 1. Dinamika Parpol pada Pemilu 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 September 2012 menerima pendaftaran 46 parpol pemilu 2014. Pada 10 September 2012 terdapat 12 parpol yang tak memenuhi syarat pendaftaran. Ke-12 itu adalah partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pelopor, Partai Republik Indonesia, Partai Islam, Partai Aksi Rakyat (PAR), Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Persatuan NU Indonesia (PPNUI), Partai Matahari Bangsa (PMB).

Pada 28 Oktober 2012 KPU mengumumkan dari 44 partai yang menjalani verifikasi administrasi, hanya 16 parpol yang lolos. Ke-16 parpol meliputi Partai Nasdem, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Nasional (PPN), dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Pada 27 November 2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan KPU memverifikasi faktual 18 parpol yang tak lolos verifikasi administrasi yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republik Nusantara (Republikan), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Karya Peduli bangsa (PKPB), Partai Penguasaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan,

Partai Bhinneka Indonesia (PBI), dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI). Pada 8 Januari 2013 berdasarkan SK KPU No.05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 parpol yang lolos setelah diverifikasi faktual di daerah, untuk mengikuti pemilu pada 9 April 2014. Pada 14 Januari 2013 SK KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang nomor urut ke-10 parpol. Ke-10 partai beserta nomor urutnya meliputi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) nomor 1, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) nomor 4, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor 2, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) nomor 10, Partai Amanat Nasional (PAN) nomor 8, Partai Golongan Karya (Golkar) nomor 5, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor 3, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor 6, Partai Demokrat nomor 7, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor 9.

Pada 6 Februari 2013 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diketuai Sutiyoso lolos dalam persengketaan pemilu. Permohonan PKPI dikabulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengikuti pemilu 9 April 2014 menyusul 10 partai yang telah lolos. Dari 17 permohonan gugatan yang diajukan parpol ke Bawaslu, hanya 14 permohonan yang diproses, 3 parpol menunggu keputusan yakni Partai Republik, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Kewenangan Bawaslu adalah memberikan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga KPU berhak menolak atau menerima (*Kompas*, 7 Februari 2013, hlm.4). Ketua KPU Husni Kamil Malik dengan suratnya Nomor 94/KPU/II/2013 11 Februari 2013 memutuskan tak melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 untuk mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 karena Pasal 259 (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan keputusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu dan daftar caleg tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding ke PTTUN. Anggota

## Mewujudkan Pemimpin Amanah pada Pemilu 2014 ...

KPU Bidang Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati, KPU sudah mencermati dan mengkaji aspek yuridis keputusan Bawaslu. Hasilnya KPU menilai ada beberapa hal bermasalah dalam pertimbangan hukum Bawaslu yang meminta KPU mengoreksi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014 dan meloloskan PKPI menjadi peserta pemilu 2014. Pertama, Bawaslu tak berwenang menguji peraturan KPU terhadap norma UU. Hal ini berkaitan dengan penerapan keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota. Logika hukumnya, peraturan KPU masih berlaku dan belum dibatalkan, bagaimana mungkin dapat dikoreksi terhadap hasil keputusan verifikasi faktual. Bawaslu juga tak mempunyai kompetensi mengubah peraturan KPU sehingga Bawaslu melompat ke tahap mengoreksi pelaksanaan verifikasi faktual dan menyatakan PKPI memenuhi syarat. Kedua, Bawaslu tak konsisten dalam memberi penilaian terhadap keterangan KPU (*Suara Merdeka*, 12 Februari 2013, hlm.2). PKPI merasa dirugikan dan dipermalukan KPU dan Bawaslu yang dinilai sewenang-wenang dalam menafsirkan UU Pemilu. PKPI mengajukan gugatan ke MK dan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan Ombudsman RI, tetapi tak mengajukan banding ke PTUN karena keputusan Bawaslu agar KPU mengikutsertakan PKPI dalam pemilu 2014 (*Kompas*, 13 Februari 2013, hlm.4).

Pertimbangan Bawaslu bila meloloskan PKPI ikut pemilu 2014 menurut Fahmi memiliki kelemahan. Pertama, mekanisme verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Kab/kota dan anggota partai yang diverifikasi di bawah penilaian Bawaslu. Kedua, merujuk ketentuan Pasal 259 (3) UU No.8/2012 Bawaslu berposisi sebagai mediator yang memutuskan apakah sengketa dapat diselesaikan atau tak dapat diselesaikan, bukan memutuskan dalam menerima atau menolak permohonan yang diajukan parpol serta memerintahkan untuk mengikut tahapan pemilu (2013:6). PTTUN mengabulkan PKPI menjadi peserta pemilu 2014, sehingga KPU menerbitkan SK Nomor 165/KP-TS/

KPU/2013 tentang keikutsertaan PKPI dalam pemilu dengan nomor urut 15.

Dikabulkannya PKPI tersebut, menurut pemerhati hukum dan pemilu dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Indonesian Parliamnetary Center, YLBHL, dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional diduga terdapat pelanggaran kode etik karena dasar pertimbangan dalam memutuskan permohonan parsial, gugatan bisa diajukan tanpa limitasi, obyek sengketa terlalu luas dan tidak konsisten, majelis hakim mengurus masalah kode etik yang bukan wilayahnya, menutup hak untuk kasasi, dan majelis hakim PTTUN tak memiliki kapasitas memadai untuk memutus sengketa pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Agung perlu mengevaluasi kinerja hakim PTUN dan Komisi Yudisial memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam sengketa PKPI. Menurut guru besar hukum tata negara Saldi Isra, kekeliruan hakim PTUN (Santer Sitorus, Nurnaeni Manurung, dan Arif Nurdua) dalam menilai putusan Bawaslu adalah final dan mengikat. Kenyataannya, Pasal 259 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD bahwa kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu bersifat final kecuali soal verifikasi parpol calon peserta pemilu dan soal daftar calon tetap anggota legislatif. Kesalahan lainnya, PTTUN masuk wilayah kode etik yang bukan kewenangannya karena wilayah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Putusan terkait gugatan PKPI yang dibacakan pada 20 Maret 2013, Majelis hakim PTTUN menilai, KPU melanggar kode etik karena tak menjalankan putusan Bawaslu yang memerintahkan agar PKPI dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014. Putusan itu janggal karena dilihat dari tenggang waktu pengajuan gugatan, UU Pemilu membatasi gugatan hanya bisa dilakukan tiga hari setelah putusan Bawaslu dibacakan. Realitanya putusan Bawaslu dibacakan pada 5 Februari, sedangkan pengajuan gugatan ke PTTUN pada pertengahan Maret, semestinya pengajuan gugatan PKPI ditolak PTTUN (*Kompas*, 3 April 2013, hlm.4).

Problem ketidakikutsertaan pemilu karena hasil

verifikasi faktual juga dialami Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengajukan gugatan ke PTUN karena tak lolos verifikasi faktual oleh KPU. Putusan PTTUN 7 Maret 2013 mengabulkan gugatan PBB untuk mengikuti pemilu 2014 dengan mencabut Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Verifikasi Faktual. KPU melakukan rapat pleno dan berhak mengajukan kasasi ke MK sesuai ketentuan Pasal 269 (7) dan (8) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilu yang memberi waktu 7 hari kerja pascaputusan PTTUN Jakarta. Bila mengajukan kasasi ke MA, KPU mempunyai waktu 30 hari. Menurut Yusril, Ketua Dewan Syuro PBB, KPU tak berhak mengajukan kasasi. Satu-satunya langkah yang bisa diambil KPU adalah menjalankan putusan PTTUN. Berdasarkan tafsiran Yusril atas UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berhak mengajukan keberatan, banding, dan kasasi adalah parpol sebagai calon peserta pemilu, bukan penyelenggara pemilu. Sebab, calon peserta pemilu itulah yang berpotensi dirugikan oleh penyelenggara pemilu. Mekanisme keberatan dll tersebut dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang dirugikan. Putusan PTTUN mengikutsertakan PBB pemilu 2014 tak merugikan KPU. Sengketa pemilu berbeda dengan perkara hukum biasa karena sengketa pemilu menggunakan UU Pemilu sebagai acuan. Dalam sengketa hukum biasa, jaksa sebagai lembaga negara berhak mengajukan banding dan kasasi, dalam sengketa pemilu hal itu tak bisa dilakukan. Pendapat senada disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin dan Hasyim Asyari bahwa KPU harus menindaklanjuti keputusan PTTUN, jika tidak, menyimpan masalah. Seharusnya KPU merasa dikoreksi verifikasinya (*Kompas*, 9 Maret 2013, hlm.4 dan *Republika*, 9 Maret 2013, hlm.1).

Akhirnya KPU tak melakukan kasasi dan PBB diloloskan menjadi peserta Pemilu 2014 karena KPU menerima keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. KPU menerbitkan SK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu, PBB mendapat nomor urut 14, nomor urut 1-10 untuk partai nasional dan nomor urut 11-13 partai lokal Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Dalih disetujuinya PBB versi

PTTUN karena PBB dalam verifikasi faktual terlalu normatif yakni terlalu kaku dalam menerapkan suatu aturan. Adapun dalih KPU tak melakukan kasasi karena dibutuhkan waktu lebih kurang dua bulan untuk mendapatkan putusan final (*Kompas*, 19 Maret 2013, hlm.1). Putusan PTTUN pada Kamis 21 Maret 2013 mengabulkan gugatan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014. Putusan PTTUN menyatakan bahwa sikap KPU tak melaksanakan putusan Bawaslu Nomor 012 pada 5 Februari 2013 bahwa PKPI menjadi peserta Pemilu 2014 merupakan tindakan melawan hukum (*Kompas*, 22 Maret 2013, hlm.4).

#### Dinamika Penentuan Caleg

Aspek yang Berubah	Pemilu 1999	2004	2009	2014
Sistem Pemilu	Proporsional tertutup	Proporsional terbuka (PT) berdasar no.urut caleg	PT berdasar suara terbanyak	PT berdasar suara terbanyak
Ambang Batas	ET 2 %	Ambang batas pemilihan 3 %	Ambang batas parlemen 2,5 %	Ambang batas parlemen 3,5 %
Jumlah Dapil	27 provinsi	69 provinsi	77	77
Kursi per Dapil	Berdasar jumlah penduduk provinsi, tiap kab/kota minimal 1 kursi,	3-12 kursi	3-10 kursi DPR 3-12 DPRD	3-10 kursi DPR 3-12 kursi DPRD
Jumlah Kursi DPR	462	550	560	560
Jumlah Parpol	48	24	38 nasional, 6 partai lokal Aceh	15

*Kompas*, 25 Maret 2013, hlm.4.

## Mewujudkan Pemimpin Amanah pada Pemilu 2014 ...

Kepercayaan publik terhadap parpol memudar karena berbagai hal yakni citra partai yang terpuruk karena ulah oknum anggota parpol terjerat kasus hukum, tak peduli dengan aspirasi konstituen, dan kaderisasi parpol yang rapuh. Pernyataan Wakil Ketua DPR RI F PKS, Sohibul Imam, citra DPR semakin turun di mata rakyat, kepercayaan rakyat pada DPR tinggal 17 persen karena kondisi parpol yang belum ideal imbas ideologisasi kader di parlemen tak berjalan sehingga melahirkan SDM yang menjadi pejabat bukan yang terbaik dan *cost* politik yang besar dalam demokrasi dan parpol membuat motif menjadi legislator dipertanyakan (*Republika*, 9 Maret 2013, hlm.2). Untuk memulihkan kepercayaan publik/konstituen terhadap parpol dan caleg dengan melibatkan anggota partai untuk memilih baleg yang disiapkan dan diseleksi pengurus parpol. Menurut Surbakti (2013:6) terdapat persamaan rekrutmen caleg antara pemilu 2009 dengan 2014. Pertama, persyaratan menjadi caleg DPRD/DPR merupakan kombinasi dua atau lebih syarat yang pada dasarnya mencari calon yang berpeluang besar mendulang suara. Persyaratan bagi caleg agar lolos menjadi anggota legislatif adalah populer (tingkat pengenalan pemilih terhadap calon), elektabilitas (kehendak pemilih memilih caleg), integritas calon (kesesuaian perilaku calon dengan norma masyarakat dan kejujuran calon), dana kampanye (kemampuan keuangan calon memobilisasi dukungan pemilih), pengabdian pada partai, tingkat pendidikan, dan dukungan organisasi partai dan tim pendamping memobilisasi dukungan pemilih. Kedua, yang menyeleksi Baleg adalah tim seleksi yang dibentuk oleh kepengurusan partai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tetapi yang menetapkan daftar caleg dan nomor urut adalah pengurus pusat. Ketiga, tidak adanya keterlibatan anggota parpol dalam proses seleksi caleg, tetapi pengurus parpol semata.

Tahapan pencalonan anggota legislatif mulai dari (1) pengumuman pendaftaran pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan Kab/kota, (2) pendaftaran pencalonan, (3) verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon, (4) penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS),

(5) masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS selama 10 hari dengan syarat menyertakan identitas pribadi seperti KTP dan bukti pendukung lain. Kemudian KPU menyampaikan masukan dari publik pada parpol dengan batasan waktu 14 hari. Selanjutnya diklarifikasi parpol, (6) pengajuan penggantian balon, (7) penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT), dan (8) pengumuman DCT. Ketentuan pendaftaran anggota legislatif berdasarkan UU No.8/2012 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No.18/2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014 berupa diseleksi secara demokratis dan terbuka oleh parpol peserta pemilu, disusun dalam daftar balon yang sudah ditetapkan oleh pengurus pusat tiap parpol, daftar balon memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap dapil, nama calon dalam daftar balon disusun berdasarkan nomor urut, dalam daftar balon -setiap 3 orang balon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan-, daftar balon diserahkan pada KPU setelah ditandatangani oleh ketua umum parpol atau sebutan lain dan sekjen atau sebutan lain. Dalam pendaftaran DCS terdapat 6.576 berkas nama caleg DPR dari semua partai untuk memperebutkan 560 kursi DPR RI pada pemilu 2014 tanggal 9 April dengan pilahan 2.434 perempuan dan 4.142 lelaki.

Adapun persyaratan sebagai caleg usia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMA atau pendidikan lain yang sederajat, status hukum tak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN/BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara juga tidak merangkap profesi yang tak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, PPAT (pejabat pembuat akta tanah) atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas di legislatif.

Untuk mencegah rakyat pemilik kekuasaan pemerintahan tersingkir dari pejabat publik yang mereka

## Mewujudkan Pemimpin Amanah pada Pemilu 2014 ...

pilih untuk memerintah, menjamin agar demokrasi perwakilan dan representasi politik tak mengasingkan rakyat yang mereka pilih, dibentuklah daerah pemilihan (dapil), tak saja sebagai wilayah tempat penjabat publik dipilih, tetapi juga sebagai lingkup pemilih yang akan menentukan siapa yang terpilih mewakili rakyat di wilayah tersebut. Dapil dibentuk berdasarkan wilayah administrasi dan/atau jumlah penduduk. Setiap dapil diwakili satu kursi (*single member constituency*) atau lebih (*multimember constituency*). Dapil yang mampu menjamin rakyat pemilik kedaulatan menentukan wakil yang siap menerima masukan pada setiap kebijakan yang diputuskan, menurut Surbakti (2013) pertama, pembentukan dapil berdasarkan prinsip persamaan kedudukan antarwarga negara dalam hukum dan pemerintahan yakni satu orang, satu suara, dengan nilai setara (*one person, one vote, one value*). Setiap dapil mendapat alokasi kursi sesuai jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. Kedua, setiap dapil merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh untuk mempermudah pemilu dan satu kepentingan komunitas kepentingan. Ketiga, menjamin perasaan diwakili karena dapil dibentuk berdasarkan suatu komunitas yang memiliki karakter dan kepentingan yang sama. Keempat, pembentukan dapil tak bersifat diskriminatif yakni tak merugikan kelompok minoritas tertentu. Kelima, penetapan dapil dilakukan oleh institusi independen dan transparan. Keenam, jumlah penduduk yang digunakan adalah hasil sensus penduduk setiap 10 tahun sekali.

Dapil terdiri 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, 2.137 kursi DPRD provinsi, dan 17.560 kursi DPRD Kab/Kota. Jumlah caleg partai nasional bila diusulkan 100 persen sebanyak 243.084 orang.

Tabel Suara Parpol di Jateng Hasil Pemilu 2009

No	Partai	Pemilu 2009 dalam Persen
1.	PDIP	22,98

2.	Demokrat	15,57
3.	Golkar	11,5
4.	PKB	7,85
5.	PKS	7,19
6.	PAN	6,71
7.	PPP	6,21
8.	Gerindra	5,35
9.	Hanura	3,09
10.	PBB	0,99
11.	PKPI	0,61

(Suara Merdeka, 2 Januari 2014, hlm.18)

Perbandingan alokasi kursi dan dapil untuk DPR dan DPRD pada pemilu 2009 dan 2014

No	Tahun 2009	Tahun 2014
1.	Alokasi Kursi DPR : 560	Alokasi Kursi DPR : 560
2.	Alokasi Kursi DPRD Provinsi: 2.008	Alokasi Kursi DPRD Provinsi: 2.137
3.	Alokasi Kursi DPRD Kab/ Kota: 16.345	Alokasi Kursi DPRD Provinsi: 17.560
4.	Total Kursi: 18.913	Total Kursi: 20.257
5.	Jumlah Dapil DPR: 77	Jumlah Dapil DPR: 77
6.	Jumlah Dapil DPRD Provinsi: 217	Jumlah Dapil DPRD Provinsi: 259
7.	Jumlah Dapil DPR kab/ kota: 1.864	Jumlah Dapil DPR kab/ kota: 2.102

Kompas, 28/3/2013, hlm.4.

Pemilu legislatif 2014 diikuti 245 ribu caleg DPR dari 12 parpol di 77 dapil dan 240 ribu caleg dari 12 parpol untuk anggota DPRD provinsi dan kab/kota. Dengan demikian, setiap parpol harus menyediakan 20 ribu caleg di semua tingkatan. Setiap 1.000 penduduk, seorang di antaranya menjadi caleg atau 1000:1. Dapil anggota DPR memperebutkan 3-10 kursi, DPRD provinsi dan kab/kota

## Mewujudkan Pemimpin Amanah pada Pemilu 2014 ...

memperebutkan 3-12 kursi yang dikompetisikan oleh semua parpol.

Jumlah SDM legislatif yang duduk di dewan diharapkan bagi partai yang menang menjadi penguasa. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidential, partai pemenang pemilu biasanya menguasai pemerintahan dengan mendudukkan tokoh partai sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana Filipina, Korea Selatan, dan Venezuela. Namun di Indonesia tak serta merta terjadi, sebagaimana pada 1999 PDI-P memenangkan pemilu legislatif dengan meraih 33,7 persen suara dan 153 kursi di DPR tetapi Megawati tak menjadi presiden karena MPR secara bulat memilih Gus Dur sebagai presiden dari PKB yang menduduki peringkat ketiga dengan meraih 12,6 persen suara. Gus Dur dilengserkan oleh MPR dan kedudukan Presiden diberikan pada Wapres Megawati. Pemilu legislatif 2004, Golkar sukses memenangi pemilu meraih 21,6 persen suara tetapi gagal memenangkan Jend. (Purn) Wiranto yang dijagokan partainya sebagai presiden. Presiden dijabat oleh SBY yang diusung Partai Demokrat yang menduduki peringkat kelima meraih 7,4 persen suara. Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 dengan 21 persen suara (21,7 juta penduduk) mampu mengusung SBY menduduki jabatan presiden kedua 2009-2014 (*Kompas*, 4 Maret 2013, hlm.5).

Perbandingan Pengeluaran Dana Kampanye Partai dalam Pemilu 2004 dengan 2009

No	Pemilu 2004	Partai	2009
1.	Rp. 9,04 miliar	Demokrat	Rp. 243,8 M
2.	Rp. 108,28 miliar	Golkar	Rp. 164,5 M
3.	Rp. 29,35 miliar	PKS	Rp. 36,5 M
4.	Rp. 15,53 miliar	PAN	Rp. 18,0 M
5.	Rp. 108,27 miliar	PDI-P	Rp. 10,6 M
6.	Rp. 157,65 juta	PPP	Rp. 4,1 M
7.	Rp. 8,08 miliar	PKB	Rp. 3,6 M
8.	-	Gerindra	Rp. 308,0 M
9.	-	Hanura	Rp. 19,0 M

(*Kompas*, 5 April 2013, hlm.2).

## 2. Dana Pemilu dan Korupsi

Berdasarkan kalkulasi, pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009 memerlukan biaya sekitar Rp 47,5 triliun. Selain itu, Caleg dan Capres, dalam kampanye mengeluarkan biaya besar. Berdasarkan *Business News*, sepasang Capres-Cawapres dalam pemilu memerlukan biaya sekitar Rp 20 triliun. Untuk caleg DPR atau DPD, dalam kampanye memerlukan biaya rata-rata minimal Rp 500 juta bahkan hingga Rp 2 miliar. Caleg DPRD provinsi diperkirakan mengeluarkan biaya kampanye sekitar Rp 300 juta, sedangkan caleg DPRD Kota/Kab diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp 100 juta. Data KPU menunjukkan bahwa jumlah caleg anggota DPR sebanyak 11.219 orang, calon anggota DPD 1.109 orang, calon DPRD provinsi 32.263 orang, dan calon anggota DPRD kab/kota 246.558 orang. Jadi, seluruh jumlah caleg sebanyak 291.504 orang jika dikalikan biaya kampanye yang dikeluarkan tiap caleg mencapai sekitar Rp 39.947,75 miliar atau sekitar Rp 4 triliun, ditambah jumlah yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 47,5 triliun, sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp 87,5 triliun. Jika ditambah biaya kampanye Capres-cawapres, biaya keseluruhan akan lebih dari Rp 100 triliun (Atmanto, 2009:52). Besarnya pengeluaran biaya tersebut, sehingga korupsi sebagai pelarian agar dapat menutup biaya pengeluaran.

Pengurus Parpol yang terjerat korupsi tercatat (1) Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang dijadikan tersangka pada 22 Februari 2013 pada kasus korupsi proyek Hambalang, akhirnya ia mengundurkan diri dari Ketum Partai Demokrat, (2) M. Nazaruddin, anggota DPR RI, bendara umum partai Demokrat, diberhentikan partai karena korupsi wisma atlet divonis 4 tahun 10 bulan penjara pada 20 April 2012, (3) Angelina Sondakh, anggota DPR RI, Wasekjen Partai Demokrat korupsi di Kemenpora dan Kemendikbud divonis 4,5 tahun penjara pada 10 Januari 2013, (4) Andi Alfian Malarangeng, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, korupsi proyek Hambalang, status tersangka pada 7 Desember 2012 sehingga mengundurkan diri dari partai dan dari jabatan sebagai Menpora, (5) Hartati Murdaya, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, menyuap ijin

usaha perkebunan di Kab. Buol, divonis 2 tahun 8 bulan penjara, (6) Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS, menerima suap proyek impor daging sapi, berstatus sebagai tersangka pada 5 Februari 2013 dan mengundurkan diri dari partai, (7) Wa Ode Nurhayati, fungsionaris PAN, anggota DPR RI, menerima suap dana penyesuaian infrastruktur daerah divonis 6 tahun penjara pada 18 Oktober 2012, (8) Zulkarnaen Djabar, fungsionaris Partai Golkar, anggota DPR RI korupsi pengadaan al-Quran di Kemenag, status tersangka pada 29 Juni 2012. Kesembilan, Murdoko, anggota DPRD Jateng F PDI-P korupsi dana kas Kab.Kendal, Jateng 2003 divonis 2,5 tahun penjara pada 8 November 2012, (9) Emir Moeis, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan dan anggota DPR RI FPDJ-P, menerima suap proyek PLTU Tarahan, Lampung, 2004 status tersangka pada 20 Juli 2012 (*Kompas*, 14 Maret 2013, hlm.1) dan masih banyak lagi lainnya.

### **3. Solusi Menuju Pemilu Amanah**

Upaya yang harus dilakukan agar pemimpin yang dipilih rakyat menjadi pemimpin/wakil rakyat yang amanah yakni menjalankan roda kepemimpinan mengutamakan aspirasi pemilih dan tidak melakukan tindak kriminal, maka perlu upaya riil. Pertama, politik biaya tinggi harus dicari jalan keluar, yakni aturan yang berupaya membatasi pengeluaran dana. Kedua, subsidi biaya pemilu ditambahkan yang bersumber dari uang Negara (APBN). Ketiga, poin pertama diimbangi dengan penegakan hukum. Keempat, kader partai yang diusung menjadi calon wakil rakyat adalah benar-benar yang berjiwa patriot, amanah, dan kokoh dalam mempertahankan jati dirinya sebagai person yang amanah. Akumulasi keempat poin tersebut dapat berjalan secara bertahap dan konsisten. Dengan demikian, pemimpin amanah hasil pemilu lima tahunan sebagai hajat nasional akan terwujud.

#### **D. Simpulan**

Hajat nasional yang melibatkan rakyat dalam pemilihan umum, mulai pemilu legislatif, presiden, dan pemimpin daerah, selama ini membutuhkan dana yang ekstrasbesar. Imbasnya,

setelah menjabat, mereka akan berlomba-lomba untuk menutup modal awal. Hal ini sangat mengganggu kinerja dan pelayanan pada rakyat. Untuk mengakhiri biaya tinggi yang berdampak korup bagi pemimpin yang terpilih, perlu langkah riil yakni mengurangi biaya tinggi dalam kampanye dan pemilu. Konsekuensinya, Negara mengucurkan dana tambahan untuk anggaran pemilu. Harapan berikutnya, penegakan hukum menjadi tulang punggung terwujudnya pemimpin yang amanah. Akan tetapi, person yang dicalonkan menjadi pemimpin perlu dipilih jati diri yang benar-benar amanah melalui rekam jejaknya.

Sejarah mencatat bahwa pemimpin yang tidak amanah menjadi penghuni sel karena pelaku tindak kriminal, sehingga menurunkan citra dan martabat lembaga Negara yang mulia. Keterpurukan pemimpin menjadi citra buruk tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, seleksi awal menjadi calon pemimpin yang berlatar belakang diri yang amanah adalah kata kuncinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Atmanto, Sudar D. *Ancaman Plutokrasi*. Kompas, 26 Juni 2009.
- Haris, Syamsuddin. *Merajut Optimisme Pemilu 2014*. Kompas, 11 Januari 2014.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang: Yogyakarta. 2001.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu: Jakarta. 2010.
- Praja, Adnan Pandu. *Melepas Belenggu Partai*. Kompas, 30 Januari 2014.